



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

Spo,-

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEDOMAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN DAN
PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa di Kalimantan Timur banyak dijumpai penguasaan atas tanah Negara yang dilakukan oleh perorangan/Badan Hukum tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku dibidang pertanahan dengan cara memiliki, menguasai dan menggunakan suatu bidang tanah tertentu tanpa dilandasi hak yang sah atau ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;
 - b. bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan kerawanan sosial sebagai akibat banyaknya sengketa-sengketa tanah yang terjadi karena adanya surat-surat keterangan dan surat-surat pernyataan tersebut diatas, tidak dibuatkan register tanah oleh Lurah/Kepala Desa ;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin tertibnya administrasi pertanahan dimaksud, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 ;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 ;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 ;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993.
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 189/M Tahun 1993 ;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
TENTANG PEDOMAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN DAN
PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara adalah surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki bangunan/tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai dengan contoh dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Penertiban terhadap surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini bertujuan untuk :

- a. Mengadakan inventarisasi atas tanah-tanah, pemilik dan luas tanah yang terdapat di Desa/Kelurahan, yang dikuasai/dipelihara atau digunakan oleh seseorang dan masih berstatus sebagai Tanah Negara ;
- b. Mencegah dan mengurangi terjadinya sengketa tanah sebagai salah satu sumber kerawanan sosial dengan mengetahui sejak dini, sehingga penyelesaian sengketa/masalah tanah lebih mudah penyelesaiannya karena tidak terlalu kompleks ;
- c. Membantu Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya dalam membuat perencanaan, peruntukkan dan penggunaan tanah di Desa/Kelurahan tersebut untuk keperluan pembangunan ;
- d. Salah satu upaya untuk memecahkan masalah tanah terlantar (lahan tidur) di Desa/Kelurahan tersebut, sehingga tanah terlantar tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan;
- e. Mengurangi/mencegah spekulasi tanah dengan maksud mengambil keuntungan untuk keperluan pribadi ;
- f. Mengurangi/mencegah terjadinya penerbitan sertifikat ganda ;
- g. Sebagai data/bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

- (1) Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak ;
- (2) Sebagai bukti bahwa Tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam Buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan ;
- (3) Surat keterangan sebagaimana tersebut pada pasal 1 keputusan ini, ditanda tangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi, dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menanda tangani Surat Keterangan tersebut.

Pasal 4

- (1) Subyek hukum yang menguasai Tanah Negara melaporkan bidang tanah yang dikuasainya kepada Ketua RT setempat dengan melampirkan foto copy surat-surat bukti perolehan tanah dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan tanah tersebut, kemudian Ketua RT membuatkan Surat Pengantar kepada Lurah/Kepala Desa ;

- (2) Bagi subyek hukum yang menguasai Tanah Negara dan tidak memiliki surat-surat bukti perolehan tanah tersebut, maka hal tersebut disebutkan dalam Surat Pengantar Ketua RT.

Pasal 5

- (1) Lurah/Kepala Desa setelah menerima Surat Pengantar dari Ketua RT memerintahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penelitian atas tanah tersebut sebagaimana mestinya ;
- (2) Semua biaya akomodasi pada waktu dilaksanakan penelitian lapangan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari subyek hukum yang menguasai Tanah Negara tersebut.

Pasal 6

- (1) Pegawai yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa untuk melaksanakan penelitian lapangan atas petunjuk dari subyek hukum yang menguasai Tanah Negara tersebut disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan ;
- (2) Hasil penelitian dibuat dalam bentuk Gambar Kasar/Sket tanah yang ditanda tangani petugas yang melakukan penelitian tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari pihak lain terhadap Gambar Kasar/Sket tanah baik mengenai status penguasaan maupun batas-batasnya, maka Lurah/Kepala Desa mengundang pihak-pihak yang bersengketa untuk mengadakan musyawarah mufakat dengan mengikut sertakan Instansi Terkait ;
- (2) Bila musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat, masalahnya diajukan kepada Camat dan Kantor Pertanahan setempat. Dan bila ternyata masalahnya masih belum dapat diselesaikan maka kepada pihak-pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk menyelesaikan melalui Lembaga Peradilan.
- (3) Tanah-tanah yang masih dalam sengketa tidak dapat diberikan Surat Keterangan dan Pernyataan oleh Lurah/Kepala Desa sampai sengketanya selesai.

Pasal 8

- (1) Bidang tanah yang setelah dilakukan penelitian lapangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 sampai dengan 7 dan ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dan kepada subyek hukum yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara;
- (2) Pemberian Surat Keterangan dimaksud bukan merupakan jaminan untuk dapat diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, namun hanya dimaksudkan sebagai tanda telah terdaftar pada Register Tanah Desa/Kelurahan, jadi tidak berlaku sebagai bukti hak atas tanah.

Pasal 9

- (1) Surat Keterangan tersebut diatas, dibuat dalam formulir yang ditentukan, diatas meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Asli Surat Keterangan tersebut dipegang oleh pemohon/penghadap sedang untuk lembar kedua, ketiga dan keempat sebagai arsip Kantor Lurah/Kepala Desa, Kecamatan dan RT ditempat letak tanah.

Pasal 10

Selain dari karena sengketa sebagaimana tersebut pasal 8 keputusan ini, terhadap penguasaan Tanah Negara tersebut tidak boleh didaftarkan apabila :

- a. Tanah dimaksud termasuk berada dalam kawasan lindung sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 ;
- b. Melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 ;
- c. Terkena sempadan jalan ;
- d. Terkena tanah absentes sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 ;
- e. Berada dalam/diatas tanah Instansi Pemerintah ;
- f. Berada diatas tanah yang termasuk kepentingan umum sebagai dimaksud Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ;
- g. Ketentuan-ketentuan Pemerintah lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 11

- (1) Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ini, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dengan diterbitkannya Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka Surat-Surat Keterangan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 97 A Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 21 Desember 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR,



H. H. ARDANS, S.H.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda ;
3. Inspektur Wilayah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
4. Para Pembantu Gubernur se Kalimantan Timur ;
5. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
6. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur ;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Dati II se Kalimantan Timur ;
8. Para Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Kalimantan Timur
9. Para Camat se Kalimantan Timur ;
10. Para Lurah/Kepala Desa se Kalimantan Timur ;
11. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 1995 TENTANG PEDOMAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN
PENGUASAAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DI ATAS TANAH NEGARA

CONTOH : SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN
BANGUNAN/TANAMAN DI ATAS TANAH NEGARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal telah menghadap
dihadapan saya Lurah/Kepala Desa.....
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal atau dikenalkan kepada saya dan
akan disebut di bagian akhir surat keterangan ini, bahwa :

Nama Pemilik :
U m u r :
P e k e r j a a n :
A l a m a t :

Menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai tanah negara
dan memiliki bangunan/tanaman di atas tanah tersebut sejak tahun
yang dibuktikan dengan :

-
-
-

sebagaimana dilampirkan pada surat keterangan ini.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh petugas Kantor Kelurahan /
Desa dan hasilnya dituangkan dalam Gambar Kasar/Sket
tanah terlampir ternyata keadaan, letak, luas dan batas-batas tanah dimaksud
adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan tanah :
- b. Luas tanah : ± M²
- c. Letak tanah :
 - J a l a n :
 - D e s a :
 - Kecamatan :
 - Dati II :
- d. Batas-batas tanah :
 - U t a r a :
 - S e l a t a n :
 - T i m u r :
 - B a r a t :

Dengan ketentuan dan syarat-syarat dibawah ini :

1. Surat Keterangan ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah.
2. Surat Keterangan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
3. Surat Keterangan ini sebagai dasar untuk pengajuan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan ini, maka surat-surat keterangan yang ada sebelum diterbitkannya surat keterangan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, sebagai bukti bahwa penguasaan Tanah Negara tersebut telah terdaftar dalam Register Tanah Desa / Kelurahan dan setelah dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka segera ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Lurah/Kepala Desa.

Saksi-saksi :
1. :
2. :
3. :
4. :
5. Ketua RT :

P e m i l i k,

LURAH/KEPALA DESA
(Berdasarkan Sumpah Jabatan)

()

()

Samarinda, 21 Desember 1995

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR,



H. M. ARDANE, S.H.